



PUTUSAN
Nomor 378 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HJ. ANDI FAUSIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjen Mappaoddang Nomor 33, RT/RW 002/002, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Padeng Gervasius, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Padeng & Simanungkalit, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassar Nomor 65 Sungguminasa Gowa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fatimah Nadir, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1051/SKu-73.06.MP.02.01/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019;

II. YENNY NIOS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pengayoman Blok F10 Nomor 9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Susanto Citra, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Susanto Citra

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00993/Kel. Tombolo, terbit tanggal 7 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 01236/Tombolo/2006, tanggal 22 Mei 2006, luas 9.490 m², atas nama Yenny Nios tersebut;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00993/Kel. Tombolo, terbit tanggal 7 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 01236/Tombolo/2006, tanggal 22 Mei 2006, Luas 9.490 m², atas nama Yenny Nios;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;
2. Eksepsi kewenangan mengadili;
3. Eksepsi banding administratif (gugatan prematur);
4. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 10 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 2/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/B/2020/PT.TUN Mks tanggal 6 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 26/G/2019/PTUN.MKS yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00993/Kel. Tombolo, terbit tanggal 7 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 01236/Tombolo/2006,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Mei 2006, luas 9.490 m², atas nama Yenny Nios tersebut;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00993/Kel. Tombolo, terbit tanggal 7 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 01236/Tombolo/2006, tanggal 22 Mei 2006, Luas 9.490 m², atas nama Yenny Nios;

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 24 Maret 2020 dan 23 Maret 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak disebutkannya keterangan mengenai harta warisan dalam Penetapan Ahli Waris yang dijadikan dasar oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* serta terbukti bahwa tanah *a quo* tidak dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melainkan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II, sehingga tidak ada kerugian dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. ANDI FAUSIAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2020